

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KABUPATEN MANOKWARI

Jonhi Sassan

Ilmu Hukum, Jurusan Perdata, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Indonesia
Email : jsassan@stih-manokwari.ac.id

Abstrak

Keterpaduan pembangunan masyarakat membutuhkan kepastian hukum, demi keamanan konsumen atau produsen sebagaimana diatur, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang masih merupakan hal yang harus diperhatikan. Eksplorasi ini diarahkan di kantor BPOM, Kabupaten Manokwari dengan strategi penelitian Normatif dengan menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsumen sering kali dibebani dengan kecurangan oleh produsen yang menjual bahan untuk dikonsumsi serta mengandung elemen untuk penggunaan dan mengandung bahan berbahaya. Kecurangan-kecurangan yang berlangsung disaat ini, dalam kategori skala kecil, maupun tergolong kedalam skala besar. Dalam perihal ini, sepatuhnya negara lebih siap dalam bertindak. Negara mesti selekasnya menanggulangi permasalahan ini sebelum akibatnya seluruh pengguna wajib menanggung kesusahan yang makin berat akibat efek samping dari kurangnya kepastian hukum bagi pengguna ataupun jaminan terhadap pengguna. Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen berikan 2 (dua) ragam buat penanganan sengketa konsumen, yaitu penanganan sengketa konsumen lewat majelis hukum serta konsumen diluar majelis.

Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Bahan Berbahaya

1. PENDAHULUAN

Keharusan pengaturan dan pengembangan pemahaman, dalam hidup masing-masing serta negara, terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan kemanjangan pengembangan indonesia dari segala bidang. Dengan ini, pengajaran hukum tetap eksis dalam mengarahkan dan menampung keperluan-keperluan hukum, yang cocok pada jenjang tingkatan majunya pembangunan di seluruh aspek, hingga dicapai ketaatan, adil serta kejelasan hukum yang menuju pada kenaikan kemakmuran warga. *Law* tetap tumbuh yang harmonis, serta hukum yang taat merupakan hukum yang cocok

bersama hukum yang hidup (*the living law*) dalam kemasyarakatan, yang pastinya cocok pula maupun menggambarkan wajah dari nilai-nilai yang sah dilakukan di masyarakat, dimaksudkan untuk jadi dasar serta menjaga kedisiplinan, adil serta sejahtera warganya.¹

Hukum pasti berjalan mengikuti keberadaan warganya, dalam hal ini untuk mengendalikan aturan publik, serta melindungi supaya sikap publik cocok pada aturan hukum yang berlaku, dalam keperluannya yang dijaga oleh hukum. Bila pertumbuhan keperluan masyarakat meningkat, hingga wajib di ikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan

¹ Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Pengantar*, di edit Media, Yogyakarta, 2001, hal. 45

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Perlindungan atas konsumen ialah sekian dari banyak kemajuan administrasi di Indonesia, hal ini sangat penting pada masa saat ini, sebab dikala sekarang banyak sekali ditemukan masalah-masalah pelanggaran atas konsumen yang dicoba oleh pelaksana usaha, antara lain permasalahan yang menyangkut kualitas, biaya, mutu produk yang tidak menjamin keamanan dari konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Perihal ini tidak saja merugikan keselamatan atas konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.² Akan tetapi karena pembelajaran konsumen yang relatif rendah terpaut hukum melindungi konsumen dan rendahnya kemampuan konsumen untuk menuntaskan permasalahan tersebut ke jalur hukum, tidak sedikit memilih diam serta menerima kerugian yang mereka derita. Selain kasus-kasus penipuan, pemalsuan, pembohongan public dengan adanya iklan yang menyesatkan, kosmetik berbahaya, obat-obatan berbahaya bahkan saat ini marak produk makanan berbahaya, Makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, produk makanan yang tidak disertai tanggal layak pakai atau kadaluarsa.

Seiring berjalannya waktu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait makanan yang beredar di pasaran dan sangat beresiko

apabila dikonsumsi oleh konsumen. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain yang di temui melalui sidak BPOM Manokwari beberapa tahun sebelumnya diantaranya :

- a) Juni 2013, BPOM Manokwari menemukan sejumlah barang ilegal dan kadaluarsa dijual di berbagai supermarket di jalan Merdeka dimana barang tersebut merupakan barang impor, tidak berlabel izin dari Departemen RI. Barang tersebut adalah Kue, Jamur dan Kosmetik.³
- b) Agustus 2013, BPOM Manokwari Papua Barat menilai bahwa sesuai hasil sidak barang beredar di supermarket, toko dan kios di Kota Manokwari, banyak terdapat barang dalam kemasan yang tidak memenuhi standar, salah satu di antaranya barang-barang yang dikemas ulang dari ukurannya besar ke kemasan berukuran kecil seperti gula pasir, tepung, bumbu-bumbu dapur, mentega batangan dan barang lainnya pasti tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan bungkus aslinya kata Lukas Nugroho, pegawai BPOM Manokwari.⁴
- c) Desember 2014, BPOM Manokwari Papua Barat Sedikitnya 25 karton barang kadaluarsa dan produk yang tidak dilengkapi label expired disita tim gabungan dari Pemkab Manokwari bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁵
- d) Januari 2015, BPOM Manokwari mengimbau agar masyarakat Waspadai Kosmetika Ilegal dan yang mengandung Bahan berbahaya dan Apel impor beracun kata kepala BPOM Manokwari Bosar Marhuarar Pardede.⁶

² Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusamedia, 2008, hal. 57

³<http://regional.kompas.com/read/2013/07/19/1853058/Produk.Ilegal.dan.Kedaluarsa.Ditemukan.di.Supermarket.Manokwari> diakses April 2015 pukul 12.00

⁴<http://infopublik.citrahos.com/read/52349/kemasan-barang-tanpa-mencantumkan-produksi-dan-expired-tidak-memenuhi-standar.html> diakses April 2015 pukul 12.00

⁵<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/7485/Waspadai--Kosmetika--Illegal-dan-yang-mengandung-Bahan-Berbahaya.html> dan

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

- e) Dan yang terbaru adalah April 2015 BPOM Manokwari menemukan bahan makanan (tempe) yang menggunakan bahan pengawet atau bahan yang berbahaya untuk kesehatan.⁷

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atas perlindungan konsumen yang menampung syarat yang terikat penerapan perlindungan konsumen di Indonesia, yang meliputi hak serta kewajiban pelaksana usaha serta pengguna yang disusun pada peraturan tersebut. Berasarkan perihal yang tercantum, dengan terbentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atas Perlindungan Konsumen di Indonesia berniat agar rakyat Indonesia sebagai pengguna memperoleh wewenang serta keharusan, bisa terlindung wewenang serta keharusannya. Tidak hanya itu, bisa ditingkatkan pemahaman, keahlian, kedulian serta kemandirian pengguna buat pengembangan perilaku pengusaha yang bertanggung jawab.⁸

Penawaran rakyat hendak keperluan barang yang tersebar di pasaran paling utama bahan pokok terus melonjak, tetapi kurangnya pengetahuan rakyat hendak penempatan produk belum mencukupi. Rakyat tidak bisa memilih produk bahan pokok secara pas, benar, serta nyaman. Keseluruhan rakyat yang kurang menemukan data mengenai khasiat dan bahan-bahan yang tercantum dalam bahan-bahan tersebut, sehingga rakyat mudah terpengaruh pada iklan yang ditawarkan.

Terdapat dikala banyak sekali bahan-pokok yang belum layak dikonsumsi, sebab terkandung bahan-bahan yang berbahaya buat tubuh manusia, yang mana sering

beredar bebas serta terdaftar dalam izin Kementerian Kesehatan RI, perihal ini adalah cerminan berupa kurang ketatnya penilaian atas produk sebelum diizinkan diedarkan, serta ironisnya lagi, bahan pokok yang beresiko tersebut tidak Cuma ada pada tipe makanan berlabel saja tapi juga makanan tradisional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mengacu pada asas-asas hukum dan singkronisasi hukum dengan meneliti aturan, norma-norma hukum yang merupakan perlindungan hukum dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan makanan yang berbahaya berbahaya misalkan sudah kedaluarsa maupun menggunakan formalin dan boraks di Kabupaten Manokwari. Dalam Penelitian ini semua data diolah dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan-bahan hukum yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dikumpulkan secara deskriptif dan disajikan secara sistematis untuk kemudian dilakukan interpretasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan perlindungan hukum oleh badan pengawas obat dan makanan terhadap konsumen atas makanan yang mengandung bahan berbahaya

Pemenuhan dengan makanan yang nyaman serta berkualitas ialah hak asasi tiap manusia atau kebebasan dasar.⁹ Oleh sebab

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/7515/Waspadai-Apel-Import-Beracun--BPOM-Manokwari-Gelar-Sidak.html> diakses Maret 2015 pukul 10.00

⁷<http://www.easytestinfo.com/2014/11/bpom-cek-produk-tempe-yang-diduga-pakai.html> diakses Maret 2015 pukul 17.00

⁸ Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Indonesia

⁹ Lampiran 1 : Pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industry rumah tangga, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor HK. 03.123.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industry rumah tangga.

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

itu negara harus berikan atensi spesial pada aktivitas bursa nasional. Peraturan Perlindungan Konsumen diminta menghasilkan aktivitas perdagangan yang adil tidak cuma untuk golongan pengusaha melainkan secara langsung buat keperluan pemakai, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang serta / ataupun jasa yang usulkan oleh pelaksana usaha.

Dalam menggapai perlindungan terhadap konsumen, hingga setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman harus penuhi standar keamanan serta kualitas pangan, sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang Kesehatan Pasal (111) hingga makanan serta minuman yang dipergunakan buat rakyat wajib didasarkan pada standart serta/atau ketentuan kesehatan. Perihal ini dilakukan buat penuhi hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi barang seta/ataupun jasa.

Dalam mewujudkan hak konsumen tersebut maka Undang-undang Pangan dalam Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, yakni dengan terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum diedarkan. Pengujian laboratoris harus dilakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Upaya pengujian laboratoris terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha tidak beriktitikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beriktitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang

beredar di dalam negeri khususnya di manokwari.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat. Pada Pasal 67 Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menegaskan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih menjadi hal yang harus diperhatikan Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran ,namun sudah tergolong kedalam skala besar.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masala ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan. Sebenarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian diluar pengadilan.

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

Menurut Penjelasan Pasal 47 : Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidakakan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen. Mengikuti Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
- Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

- Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
- Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian hukum oleh badan pengawas obat dan makan terhadap pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya

a. Penyelesaian Hukum di luar Pengadilan

Penyelesaian perkara hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha yang dikatkan dengan bahan makanan yang berbahaya ini sangatlah rumit jika kita tidak mau mengaku salah atas kejadian yang kita atau pelaku usaha lakukan sehingga penyelesaian hukum akan di lakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini

mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu kepengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung, Misalnya, seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi dan bagus penampilan. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak atau waktu di cicipi merasa lain rasanya. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutannya. Cara yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) itu tidak jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu.

Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pengawasan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usah secara pidana.

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

Maka dengan berpedoman pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.¹⁰

b. Penyelesaian Hukum di Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen / pelaku usaha. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herziene Inlands Regeling (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau Rechtstreglemen Buitengewesten (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (*prinsipiil*). Dalam penyelesaian sengketa hukum di pengadilan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal atas hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya, bahwa ini siatif berperkara dating dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hakat atau peristiwa itu (Pasal 1865 KUH

Perdata).

2. Pemeriksaan dan Pembuktian

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1865 KUH Perdata diatas, peristiwa yang menjadi dasar hak itu harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya, kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan:

- adanya hubungan periaktan (kontrak, peerjanjian);
- adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen, dan
- timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat).

3. Class Action (Gugatan Kelompok)

Pengajuan gugatan sevara class action telah diumumkan saat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 disebut dengan nama "Gugatan Perwakilan Kelompok" dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

UUPK mengakomodasinya dalam pasal 46 ayat (1) huruf (b), dimana dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dalam dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama. Dalam penjelasannya diharuskan gugatan ini disertai bukti adanya transaksi. Selain itu class action juga diatur dalam UU no.18 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

¹⁰ Janus Sidabalok, Op-Cit, hal. 143-146

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

4. Small Claim

Small claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Tiga asalan fundamental mengapa small claim diijikan dalam perkara konsumen, yaitu:

- a) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai uang.
- b) Keyakinan terhadap terbukanya pintu keadilan bagi siapa saja termasuk konsumen yang ekonominya lemah.
- c) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

Di Australia badan ini disebut Australia Competition and Consumers Commision (ACCC).

Di Indonesia dalam UUPK dikenal dengan nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun tidak berwenang untuk mengugat mewakili konsumen. Gugatan-gugatan yang nilai ekonominya kecil justru diserahkan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).¹¹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Menyimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya otoritas publik lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menaggung kerugian atau kemalangan yang lebih berat akibat efek samping, dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencatuman klausul

baku, dan tanggungjawab pelaku usaha, namun dalam praktek masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penyelesaian hukum dilakukan dengan teguran hingga pencabutan ijin usaha sampe dengan penyelesaian melalui jalur hukum di peradilan dan di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu berupa Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi melalui tahapan sebagai berikut: (a) diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi; (b) jika mediasi gagal, maka penyelesaian ditingkatkan menjadi konsiliasi; (c) jika konsiliasi gagal, maka penyelesaian ditingkatkan ke arbitrase.

Disarankan agar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen agar tetap dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif agar supaya apa yang menjadi cita-cita untuk dapat melindungi konsumen dari makanan yang berbahaya untuk kesehatan dapat terwujud sebagaimana pula agar pelaku usaha juga dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan membahayakan kesehatan banyak orang dan mematuhi aturan yang berlaku serta bertangung jawab atas segala aktivitas usahanya.

5. REFERENSI

Barkatullah, Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung : Nusamedia, 2008.

Hadad, Tini Hadad, Hukum Perlindungan Konsumen Surat Pengantar, Yogyakarta : Di Edit Media, 2001.

¹¹bid, hal. 80-98

Jonhi Sassan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Manokwari

Sidabalok Janus, SH.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<http://regional.kompas.com/read/2013/07/19/1853058/Produk.Ilegal.dan.Kedaluarsa.Ditemukan.di.Supermarket.Manokwari> diakses April 2015

<http://infopublik.citrahhost.com/read/52349/kemasan-barang-tanpa-mencantumkan-produksi-dan-expired-tidak-memenuhi-standar.html> diakses April 2015

<http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/item/11623-ditemukan-50-karung-gula-tanpa-label-expired> diakses April 2015

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/7485/Waspada--Kosmetika--Ilegal-dan-yang-mengandung-Bahan-Berbahaya.html> diakses Maret 2015

<http://www.easytestinfo.com/2014/11/bpom-cek-produk-tempe-yang-didugapakai.html> diakses Maret 2015